



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 47 /KU/2005

TENTANG

PENETAPAN SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (SPP)
PROGRAM SARJANA PEMERINTAHAN INTEGRATIF (PIN)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan Pendidikan Program Sarjana (S1) Pemerintahan Integratif Universitas Mulawarman dipandang perlu diatur ketentuan pembiayaan yang dibebankan kepada masyarakat ;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat usulan Dekan FISIPOL Unmul Nomor 01/J17.1.13/PIN/KU/2005 tanggal 17 Pebruari 2005 tentang Penetapan Biaya SPP ;
 - c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 250A/OT/2005 Tentang Pembukaan Program Sarjana (S1) Pemerintahan Integratif Unmul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Biaya Sumbangan Penyelenggaran Pendidikan (SPP) mahasiswa Program Sarjana Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun Akademik 2004/2005 sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) per-tahun (dua semester) ;

- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 24 Pebruari 2005



Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M. Sc.
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta ;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
5. Ketua Lembaga Administrasi Negara di Jakarta ;
6. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
7. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
8. Para Bupati/Walikota se Kalimantan Timur ;
9. Para Pembantu Rektor Unmul ;
10. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul ;
11. Peringgal.